



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.268, 2017

LAN. Penyelenggaraan Pelatihan *Reform Leader Academy*. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN

REFORM LEADER ACADEMY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan *Reform Leader Academy* saat ini tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan lingkungan strategis sehingga dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan *Reform Leader Academy*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 928);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN *REFORM LEADER ACADEMY*.

Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan *Reform Leader Academy* yang selanjutnya disebut Pedoman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan *Reform Leader Academy* oleh Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 3

- (1) Pelatihan *Reform Leader Academy* dapat disetarakan dengan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II.
- (2) Penyetaraan bagi alumni Pelatihan *Reform Leader Academy* akan diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan *Reform Leader Academy* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1958) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2017

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN
REFORM LEADER ACADEMY

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan dan Sasaran	7
C. Kompetensi	8
BAB II KURIKULUM	9
A. Agenda Pembelajaran	9
B. Tahap Pembelajaran dan Materi Pelatihan	10
C. Jumlah Jam Pelajaran	11
D. Ringkasan Materi	12
E. Kegiatan Pembelajaran di Luar Mata Pelatihan	29
F. Metode Belajar	34
BAB III MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PELATIHAN	36
A. Ruang Lingkup Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan	36
B. Perencanaan	36
C. Pelaksanaan	43
D. Pengawasan dan Pengendalian	53
BAB IV PENUTUP	56

FORMULIR-FORMULIR PENYELENGGARAAN PELATIHAN RLA

- Formulir 1 : Daftar SIMAK Proses Penyelenggaraan Pelatihan RLA
Formulir 2 : Penilaian Implementasi Aksi RB Instansional
Formulir 3 : Penilaian Hasil Implementasi Rencana Aksi RB Instansional
Formulir 4 : Penilaian Implementasi Aksi RB Nasional
Formulir 5 : Rekapitulasi Nilai Akhir Pelatihan RLA
Formulir 6 : Penilaian Presentasi
- Gambar 1 : PIN Pemimpin Reformasi Birokrasi